



TINJAUAN TERHADAP PROSES PERKAWINAN MELALUI KANTOR URUSAN AGAMA (Suatu Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh)

Nurul Fajri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Muzakkir Abubakar

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk menjelaskan proses perkawinan melalui Kantor Urusan Agama, untuk menjelaskan akibat bagi perkawinan yang tidak memenuhi proses perkawinan melalui Kantor Urusan Agama, dan untuk menjelaskan upaya hukum yang dilakukan pihak KUA terkait terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi proses tata cara perkawinan melalui KUA. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui metode yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian untuk melakukan proses perkawinan melalui KUA Kecamatan Kuta Alam para calon pengantin harus mempersiapkan persyaratan pendaftaran Nikah yang sudah ditentukan pihak KUA, seperti surat N1 sampai dengan N7. Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan, maka pihak KUA akan melakukan pembatalan nikah sehingga pernikahan tersebut tidak akan terlaksana. Upaya yang dilakukan pihak KUA terkait terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan dengan mengeluarkan blangko N8, yaitu pemberitahuan kurang berkas atau tidak memenuhi syarat nikah dan memberikan waktu kepada para calon untuk melengkapi syarat tersebut dan dapat dilampirkan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan hari nikah dapat mengajukan pembatalan nikah tersebut ke Mahkamah Syariah. Disarankan kepada pihak Kantor Urusan Agama agar lebih teliti dalam memeriksa syarat pengajuan kehendak nikah, dan disarankan kepada calon mempelai untuk jujur dalam pengisian biodata dalam mengajukan kehendak nikah melalui KUA.

Kata Kunci: Proses, Syarat-syarat, Perkawinan

***Abstract** - The study aims to describe the marriage process at the KUA, the effects of violation of the marriage which is not performed by the KUA, and legal remedy done by the KUA against the marriage process which does not fulfill the necessary conditions. The empirical juridical method is used to collect data. It is a combination of literature research and field research. The literature research is done to gather the theoretical scientific data. Meanwhile, field research is conducted to collect the primary data through direct communication with respondents and informants regarding the issue of the study. The result from this study shows the marriage process at the KUA Kuta Alam subdistrict, Banda Aceh which is in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of the Year 1975 is expected that the prospective bride and groom fulfill the marriage registry requirements stipulated such as reference letter N1 to N7 issued by the KUA. There are some requirements that are optional or only needed for certain people and for the couples who have not provided the necessary conditions specified by the KUA Kuta Alam subdistrict yet. The KUA officer may issue reference letter N8, a form to notify the couples that the requirements are not complete, or it has not met the necessary conditions and offer them time limit around 10 working days to complete the requirements before the wedding ceremony takes place. Furthermore, the KUA may submit marriage cancellation to the Sharia Court. It is suggested that the KUA carefully examine the couples who have not fulfilled the requirements yet in order to propose a legal marriage as one of marriage conditions held at the KUA.*

***Keywords:** Process, Requirements, The Marriage*

PENDAHULUAN

Proses perkawinan merupakan sebuah rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan oleh kedua mempelai untuk menuju sebuah pernikahan yang sah dan sakral. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang sesuai dengan Agama dan Peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil melekat pada pribadi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil berkaitan dengan formalitas yang harus dipenuhi. Tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, namun secara garis besar tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.¹

Prosedur perkawinan yang berlangsung di Kantor Urusan Agama sesuai dengan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1. Pasal 1 UU tersebut menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”² Perkawinan menurut hukum Islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah sesuatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris, selain dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*, penelitian ini juga dilakukan dengan bertatap muka secara langsung kepada informan atau responden dan melakukan penelitian lapangan.

³ Anonimous, Latar Belakang Masalah Perkawinan, <http://www.pps.unud.ac.id> > thesis >pdf_thesis,.html>, [diakses 03/03/2017] pukul 22.15 Wib.

⁴Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University press,1986, hlm. 22.

⁵*Ibid*, hlm. 27.

Lokasi penelitian ini dalam wilayah Kota Banda Aceh yaitu khususnya pada Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh di Kecamatan Kuta Alam.

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat prosedur perkawinan melalui Kantor Urusan Agama seperti Kepala Desa (Geuchik), pihak Staf KUA, dan calon mempelai yang melangsungkan perkawinan di KUA.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Perkawinan Melalui Kantor Uurusan Agama (KUA)

Prosedur perkawinan melalui Kantor Urusan Agama di Kota Banda Aceh mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu juga mengacu pada dasar hukum PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Agama.

Seperti penjelasan Bapak Saiful Bahri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam dimana setiap pasangan yang hendak mealangsungkan perkawinan melalui kantor urusan Agama Kecamatan Kuta Alam sesuai dengan yang sudah ditentukan didalam Undang-undang yaitu dimana pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh, harus terlebih dahulu menyiapkan persyaratan demi persyaratan pendaftaran nikah yang sudah ditentukan oleh pihak KUA seperti⁴:

Setelah memenuhi dan melengkapi semua persyaratan pendaftaran nikah melalui kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh para calon mempelai baru akan melaksanakan prosedur demi prosedur yang sudah diatur pada KUA. Prosedur pertama yang harus terlebih dahulu dilaksanakan yaitu calon mempelai atau calon pengantin dan walinya memproses persyaratan sebagaimana yang sudah disebutkan (NI-N7) dengan membawa kelengkapan KTP, KK, Akta Kelahiran/Ijazah, dan data lain-lain yang diperlukan. Setelah petugas kantor Desa/Geuchik memeriksa sebagaimana perlunya, dikeluarkanlah surat-surat sebagaimana dimaksudkan dan diberi nomor serta ditandatangani oleh Geuchik.

⁴ Saiful Bahri, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Wawancara, 25 Juli 2017.

Sampai di KUA, calon pengantin atau walinya memberitahukan kehendak Nikah secara tertulis kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan membawa persyaratan tersebut di atas minimal 10 hari kerja sebelum hari nikah, pengecualian terhadap jangka waktutersebut disebabkan suatu alasan yang penting dan masuk akal yang dapat diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah, pemberitahuan ini dilakukan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai atau orang tua wali. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu, setelah itu PPN atau Penghulu atau pembantu PPN (P3N) melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah, didalam pemeriksaan diperlukan pula perhatian khusus pada kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, persetujuan calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur, surat izin dari pejabat jika salah satu calon angkatan bersenjata, dan lain sebagainya, setelah itu PPN mengumumkan kehendak nikah jika sudah memenuhi syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pengumuman itu ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan dan memuat:

- a. Nama, Umur, Agama/Kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman, dari calon mempelai dan dari orang tua mempelai, apabila dari salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan atau memberitahukan penolakan jika tidak memenuhi syarat, dan juga pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan apabila ada alasan dapat melakukan pencegahan nikah dalam masa 10 hari waktu pengumuman.

Apabila jika calon mempelai pria yang masih berusia dibawah 19 tahun,dan bagi calon istri belum mencapai umur 16 tahun, tetapi ingin melangsungkan pernikahan melalui kantor urusan Agama harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dispensasi dari Mahkamah Syariah, permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai kepada Mahkamah Syariah.

Setelah semua proses diatas selesai para calon pengantin terlebih dahulu ke puskesmas untuk memperoleh suntik/imunisasi TT 1 dan pengarahan kesehatan, dan calon pengantin wajib mengikuti pemeriksaan danbimbingan/pembekalan di kantor KUA setempat pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan, dan setelah itu pelaksanaan akad nikah akan

dilaksanakan dihadapan PPN/Penghulu di Balai Nikah (KUA) kecamatan, atau dapat dilaksanakan di luar KUA atas permintaan dan disetujui oleh PPN, Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak melakukan perkawinan oleh pencatat perkawinan, Akad nikah dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi dan dihadapan wali nikah, apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan maka calon mempelai atau walinya harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon istri. Akad nikah dilakukan oleh wali nikah sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau P3NTR yang dianggap memenuhi syarat-syaratnya. dan kutipan Akta Nikah diserahkan kepada pengantin segera setelah akad nikah, waktu untuk penyelesaian maksimal 10 hari kerja sejak kehendak Nikah diterima oleh PPN.

2. Akibat terhadap perkawinan yang tidak memenuhi proses perkawinan melalui Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam dapat melayani setiap para calon yang ingin hendak menikah melalui Kantor Urusan Agama sebanyak 200 sampai dengan 250 perkawinan per tahunnya. Perkawinan yang berlangsung melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam harus sesuai dengan proses persyaratan yang sudah disebutkan diatas, tetapi ada perkawinan yang memang dilangsungkan tidak memenuhi beberapa persyaratan diatas seperti yang terjadi pada Ibu Juniati⁵, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember tahun 2015 yang lalu ada beberapa syarat yang memang tidak dibutuhkan pada saat mengajukan kehendak nikah disebabkan syarat tersebut hanya dibutuhkan bagi pihak-pihak tertentu saja,

3. Upaya hukum yang dilakukan pihak KUA terkait terjadinya Perkawinan yang tidak memenuhi proses tata cara pelaksanaan melalui KUA

Seerti yang diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Calon mempelai atau orang tua atau walinya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi atau belum, dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang.

⁵ Juniati, S.Pd, Pihak yang melakukan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama, Kec. Kuta Alam, Wawancara, 26 Juni 2017

KESIMPULAN

Proses perkawinan melalui Kantor Urusan Agama adalah perkawinan yang dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah diatur sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan mempersiapkan dan melengkapi semua syarat-syarat yang telah diatur oleh pihak KUA dan juga mengikuti semua prosedur dengan benar dengan memproses persyaratan N1-N7 di kantor Desa/Geuchik, ke Kantor Urusan Agama kecamatan untuk melakukan pemberitahuan kehendak, ke pukesmas untuk mendapatkan imunisasi dan pengarahan kesehatan, dan para calon mendapatkan bimbingan nikah, dan setelah itu barulah melakukan pelaksanaan akad nikah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam dapat melayani setiap para calon yang ingin hendak menikah melalui Kantor Urusan Agama sebanyak 200 sampai dengan 250 perkawinan pertahunnya. Perkawinan yang berlangsung melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam harus sesuai dengan proses persyaratan yang sudah disebutkan diatas, yaitu N1 sampai dengan N7. Tetapi ada perkawinan yang memang dilangsungkan tidak memenuhi beberapa persyaratan seperti surat izin orang tua kepada calon pengantin yang belum berumur 21 tahun.

Pihak KUA akan memberitahukan jika ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, dan diberikan waktu bagi para calon pengantin untuk melengkapi syarat-syarat tersebut. Jika tidak dilakukan dari waktu yang ditentukan, maka akan dilakukan pencegahan oleh pihak KUA dan bagi calon mempelai bisa mengajukan kepada Mahkamah Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Prawirohamidjojo R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1988.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

2. Artikel dan Internet

Latar Belakang Masalah Perkawinan, http://www.pps.unud.ac.id>thesis>pdf_thesis, [diakses 03/03/2017], pada pukul 22.15 WIB.